



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18S.45/33/KPTS/40S.21/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terselenggaranya pelayanan bantuan hukum bagi instansi pemerintah daerah Kabupaten Pacitan dalam bidang Tata Usaha Negara dan Perdata, maka perlu dibentuk Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum maupun Tindakan Hukum Lain Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penentuan kebijakan;
 - b. Menelaah kebijakan Bupati;
 - c. Memberikan pertimbangan hukum, bantuan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada instansi pemerintah daerah dalam bidang Tata Usaha Negara dan Perdata; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini setiap bulan sebesar :
- a. Pelindung : Rp 500.000,00
 - b. Pengarah : Rp 450.000,00
 - c. Ketua : Rp 425.000,00
 - d. Wakil Ketua : Rp 425.000,00
 - e. Sekretaris : Rp 375.000,00
 - f. Anggota : Rp 350.000,00
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 1 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/33/KPTS/40S.21/2016****TANGGAL : 04 - 01 - 2016****TIM PERTIMBANGAN HUKUM,
BANTUAN HUKUM MAUPUN TINDAKAN HUKUM LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	a. INDARTATO	Bupati Pacitan
		b. RAKHMAT TRIYONO, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
2.	Pengarah	a. Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		b. MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	ANTO WIDI NUGROHO, SH, MH	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Pacitan
5.	Sekretaris	NOVIA WARDHANI, SH, M.Si	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Dra. UNTARI	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. AGUS KURNIAWAN, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. RONI SUBASTIAN, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. IKA ANGGRAHENI.K, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		f. PUJIARINI, S.Sos	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. M. HERDIANSAH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO